



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2013/PA Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Soppeng, penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 386/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 272/39/II/2009 tertanggal 12 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 2 tahun lebih, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No 386/Pdt.G/2013/PA Wsp



dan dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak ada anak.

3. Bahwa berkisar 2 tahun lebih umur pernikahan tersebut, antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan, sehingga sering terjadi perselisihan bahkan pertengkaran meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan sering terjadi disebabkan karena :
 - Tergugat ringan tangan.
 - Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga.
 - Tergugat secara diam-diam tanpa diketahui oleh penggugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar pertengahan 2011 dimana ketika itu penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap prilaku tidak berubah kemudian setelah kejadian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali, sehingga penggugat memutuskan untuk pisah dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada rasa cinta terhadap tergugat oleh karena itu keinginan penggugat suah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling mempedulikan satu sama lainnya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah perceraian.



9. Bahwa ketidakharmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat, bahkan sudah diwarnai tindak kekerasan dalam rumah tangga serta tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 1 tahun lebih berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dikabulkan;
10. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat, antara lain kepada kerabat, sanak saudara, dan teman-teman dan tetangga, namun tidak berhasil karena tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui siaran Radio Adyafiri pada tanggal 29 Agustus 2013 dan tanggal 27 September 2013 secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/39/VII/2009 bertanggal 12 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

a. Saksi-saksi

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan tidak dikaruniai anak.



- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat ringan tangan dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, pada akhirnya tergugat pergi secara diam-diam meninggalkan penggugat, bahkan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan tinggal bersam di rumah orang tua penggugat dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan tergugat memukul penggugat dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, pada akhirnya tergugat pergi secara diam-diam meninggalkan penggugat, bahkan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri dan panggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat selalu marah-marah bahkan memukul penggugat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama kurang lebih 2 tahun dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi cekcok disebabkan tergugat selalu marah-marah bahkan memukul penggugat, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan, bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat, karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan batin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling menghormati sudah tidak ada diantara penggugat dengan tergugat, sehingga perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marah dan ringan tangan, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun bahkan tergugat tidak diketahui keberadaanya, maka rumah tangga penggugat telah pecah dan tidak ada harapan kembali rukun, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat diputus dengan verstek.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No 386/Pdt.G/2013/PA Wsp



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 H., oleh Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H. dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Drs. H. Mahmud panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Drs. H. Mahmud

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>sMeterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)